


**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asa:	Hadiah	Klass
Terima	: 03 JUN 2002	34207
No. Ind	0885	syh
KLASIR/PELAYAN	je	u

Oleh :

Mohammad Syaqqie

980710101165

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH
OPERASI IX JEMBER**

SKRIPSI

**Disusun guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dengan
mencapai Gelar Sarjana Hukum.**

Oleh :
MOHAMAD SYAUQIE
980710101165

Pembimbing :
KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130161942

Pembantu Pembimbing :
NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131415666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

*“Memperbaiki sistem adalah lebih baik daripada melempar tanggung jawab”
(Indah Suksmaningsih, Ketua Umum YLKI).*




Jawa Pos, Minggu 30 Desember 2001

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

1. *Bapak dan Ibu Ismail Ridwan dan Nurjanah* matur sembah nuwun ;
2. *Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember* ;
3. *Kang Hakim, Yu Ayim, Yu Kiyah, Kang Haris, Kang Nasir, Kang Hadi, Mbak Ida, Kang Amin, Mbak Faiq, Mas Farid, Mbak Iffa* kita akan selalu utuh khan ! ;
4. *KH Hasan Abdillah, Gus Mad, Gus Shidiq, Gus Ishom* matur nuwun sugestinya, semua mengembalikanku ke jalan yang sebenar-benarnya ;
5. *Utami-ku* panjang jalan tlah tertempuh dan panjang lagi jalan yang harus ditempuh.



PERSETUJUAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 11
Bulan : Mei
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



HARDININGSIH, S.H
NIP. 130256854

Sekretaris




ISWI HARIYANI, S.H
NIP. 131 759755

Anggota Panitia Penguji

KUSMONO, S.H, M.M
NIP. 130161942

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 1311415666



PENGESAHAN


Disahkan
Skripsi dengan judul :

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

Oleh :

MOHAMAD SYAUQIE
980710101165

Pembimbing



KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130161942

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 1311415666

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional RI
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat hidayah Allah SWT, Raja di Raja Manusia dan Rasulnya Muhamad SAW, skripsi dengan judul : **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kecelakaan Kereta Api Di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H, M.M selaku dosen pembimbing atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H selaku pembimbing kedua atas masukan-masukannya dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Ibu Hardiningsih, S.H selaku Ketua Panitia Penguji ;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H selaku Sekretaris Panitia Penguji ;
5. Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Suharsojo Widhy Sapari, S.H selaku dosen wali atas motivasinya yang telah diberikan selama ini ;
7. Bapak Sugijono, S.H atas diskusi-diskusi kecilnya ;
8. Bapak Soetoyo selaku Humas PT.Kereta Api (Persero) Daop IX Jember atas informasi dan data-data yang telah diberikan untuk melengkapi skripsi ini ;
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal ilmunya ;
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanannya selama saya belajar ;
11. Awang dan Agung keluarga kecilku di Jember ;
12. Anis dan istri serta puterinya, Sastrawan dan kawan-kawan di Banyuwangi ;
13. Lukman, Atik, Mbak Luky dan Ruly ,Dhani, Inal, Dedi, Dewi, Faisal, Doni, Imas, Yuli, Astrid dan kawan-kawan lainnya, matur nuwun sanget ;
14. Bapak dan Ibu Kusno, Bapak dan Ibu Dharmanto, Mas Ketut, mbak Ratih matur nuwun sedhoyo .

Sekali lagi, terima kasih semoga Allah SWT membalasnya, akhirnya tiada gading yang tak retak, dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
RINGKASAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.3.1 Studi Lapangan	6
1.5.3.2 Studi Literatur...	6
1.5.4 Analisa Data	6

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	14
2.3.3 Pengertian Kecelakaan Kereta Api	19
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) atas Kecelakaan Kereta Api	21
3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen (korban atau ahli warisnya) kecelakaan kereta api kepada PT. Kereta Api (persero)	30
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Transportasi Indonesia khususnya pada angkutan kereta api sangat menarik untuk diteliti. Kecelakaan kereta api yang terus menerus terjadi membuat masyarakat bertanya, ada apa dengan PT. Kereta Api (Persero) selaku satu-satunya penyedia layanan jasa kereta api di Indonesia, sebab dengan pemberian fasilitas yang begitu besar dalam mengelola operasional kereta api ternyata keselamatan penumpang kurang diperhatikan. Berbagai penyebab kecelakaan telah dijelaskan oleh PT. Kereta Api (persero) yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu : *Human error* (kesalahan manusia) dan *Technical error* (kesalahan mekanik).


Permasalahan yang akan dibahas adalah tanggung jawab dari PT. Kereta Api (Persero) atas kecelakaan kereta api dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada PT. Kereta Api (Persero).

Tujuan penyusunan skripsi ini secara umum adalah untuk mencapai gelar sarjana hukum dan secara khusus untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang tanggung jawab dari PT. Kereta Api (Persero) dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas terjadinya kecelakaan kereta api tersebut.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan mengacu pada sumber data primer dan data sekunder.

Dari kecelakaan kereta api tersebut maka yang paling dirugikan adalah konsumen khususnya korban kecelakaan kereta api tersebut, dan karenanya PT. Kereta Api (Persero) dapat dinyatakan wanprestasi, sehingga harus bertanggung jawab, dalam pelaksanaannya pemberian tanggung jawab itu berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen (korban atau ahli warisnya) melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh PT. Kereta Api (Persero) melalui Konsorsium yang terdiri dari PT. Jasa Raharja (PERSERO) dan PT. Jasa Raharja Putera.

Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok (class action) maupun melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat..



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan masyarakat Indonesia sangat memerlukan sarana perhubungan yang baik mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini terbukti pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi penumpang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri.

Salah satu penyedia layanan jasa angkutan di darat adalah PT. Kereta Api (Persero) khususnya angkutan kereta api yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia, dari daerah satu ke daerah yang lain, juga turut serta mendukung pembangunan transportasi yang handal. Hal ini sesuai dengan TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN BAB IV/Ekonomi butir 5 huruf (a), bidang transportasi disebutkan:

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika perekonomian, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam angka perwujudan wawasan nusantara.

Keterangan dalam huruf (f) berbunyi :

Pembangunan kereta api yang memiliki potensi dan peluang besar dalam sistem transportasi massal dan menyangkut muatan yang berat dalam jumlah yang besar terus ditingkatkan secara optimal dan dimodernisasikan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dengan jalur jalan kereta api yang tepat dengan kemungkinan perluasannya terutama jalur ganda pada

lintas padat. Penyempurnaan manajemen dan mutu pelayanan makin ditingkatkan agar kereta api dapat diandalkan sebagai transportasi massal yang ekonomis dan aman.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut PT. Kereta Api (Persero) mempunyai fungsi, yaitu :

1. Melaksanakan angkutan umum diatas rel kereta api secara massal, tertib dan aman ;
2. Melaksanakan penyelenggaraan jasa-jasa pelengkap yang menunjang tugas pokok ;
3. Mempersiapkan penyajian yang wajar dan sesuai dengan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan fungsi pelayanan umum ;
4. Melaksanakan peningkatan daya guna dan hasil guna aparaturnya ;
5. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas (Adji dkk, 1991:145).

PT. Kereta Api (Persero) adalah satu-satunya penyedia layanan jasa angkutan kereta api di Indonesia yang seluruh basis dan peralatan-peralatan operasinya dimiliki, dipelihara dan dioperasikan sendiri oleh perusahaan yang kesemuanya harus dibiayai dan kemudian menjadi modal tetap dari PT. Kereta Api (Persero, hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No.13 Tahun 1992 tentang perkereta apian yaitu “ Perkereta apian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah”.

Sifat yang monopolistis sebagai satu-satunya penyedia layanan jasa angkutan kereta api, dapat mengakibatkan kedudukan PT. Kereta Api (Persero) selaku pelaku usaha dan penumpang selaku konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah, hal ini karena suka tidak suka jika mau naik kereta api maka harus menggunakan jasa angkutan yang ada dan satu-satunya penyedia layanan jasa angkutan kereta api itu hanya dari PT. Kereta Api (Persero), dengan demikian konsumen hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kondisi ini semakin diperparah karena PT. Kereta Api (Persero) ternyata belum mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara teknis dengan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen dalam menggunakan jasa layanan tersebut, hal ini terbukti makin seringnya terjadi kecelakaan kereta api.

Terjadinya kecelakaan kereta api merupakan suatu hal yang paling dikhawatirkan dalam pengoperasian kereta api, dan ini harus diketahui penyebab, kerugian yang ditimbulkan serta bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) terhadap konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada PT. Kereta Api (Persero) sebab kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian pengangkutan yang tentunya menimbulkan suatu hak dan kewajiban serta akibat-akibat hukum lainnya.

Hal tersebut tidak disadari oleh konsumen karena masih rendahnya pendidikan konsumen, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif yang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, dimaksudkan tidak untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong kepada PT Kereta Api (Persero) melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan tetap mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka timbul keinginan penyusun untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER.**

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan dengan membatasi ruang lingkup pembahasan pada bidang perdata khususnya bidang hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hukum pengangkutan mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) dan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada PT. Kereta Api

(Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api (persero) atas kecelakaan kereta api kepada konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada PT. Kereta Api (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini ada dua yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sajana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi yang berminat pada permasalahan skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) terhadap konsumen atas terjadinya kecelakaan kereta api;

2. Untuk memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada PT. Kereta Api (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api.

1.5 Metode Penulisan

Metode Penulisan merupakan faktor penting dalam penyusunan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memenuhi validitas kebenaran suatu karya ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan pengamatan dan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan sebagai bahan kajian dari segi praktis dari pihak terkait dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

1.5.2 Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya tulis ilmiah, literatur, artikel yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk skripsi adalah :

a. Studi lapangan

Pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan dapat dijadikan acuan dengan tetap berlandaskan pada tujuan penulisan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai sehingga menjadikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:57)

Wawancara tersebut diatas dilakukan dengan perwakilan dalam hal ini dengan Humas yaitu Bapak Soetoyo dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember dengan melakukan tanya jawab mengenai hal yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi literatur

Studi literatur adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Data yang telah diperoleh, selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atas suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan dikaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum. Proses selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan digunakan metode berpikir yang menyimpulkan dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:139).

Berdasarkan hasil pembahasan diharapkan dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi ini.





II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sejarah perkereta apian Indonesia memang unik, sebagai angkutan massal yang murah, kereta api benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Dulu kita berasumsi bahwa naik kereta api adalah yang paling aman, sekarang rasa aman itu makin menjauh dari dunia perkereta apian Indonesia. Hal ini terbukti dengan makin beruntunnya musibah akhir-akhir ini, sudah sulit kita menghitung berapa kali kecelakaan kereta api yang terjadi, berapa jumlah korban akibat peristiwa tersebut. Namun setidaknya dalam tahun 2001 telah terjadi 10 kali kecelakaan kereta api, termasuk di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yaitu kecelakaan kereta api Rengganis pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2001.

Sekitar pukul 07.10 WIB pagi di desa Ledok Ombo, kecamatan Ledok Ombo, Jember, rangkaian kereta api Rengganis dengan nomor KA. 262 BW-MI K3 64606, kereta api Rengganis dengan masinis Mawardi dan pembantu masinis Imam mengemudikan lokomotif nomor 30118 berangkat dari stasiun Ketapang (Banyuwangi) sekitar pukul 05.30 WIB setelah kurang lebih 1000 meter melewati 3 kilometer dari stasiun Ledok Ombo, kereta api terlempar keluar rel dan rangkaian gerbong paling belakang lepas, kemudian anjlok lalu terseret jatuh dan terguling di sawah. Kecelakaan kereta api tersebut mengakibatkan korban 45 orang penumpang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan dan santunan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari tanggung jawab yang telah diberikan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember ada beberapa korban yang kurang puas atas tanggung jawab tersebut. Penyebab kecelakaan berdasarkan investigasi sementara dari PT. Kereta Api (Persero) adalah kelalaian masinis dalam menjalankan kereta api yaitu dengan kecepatan melebihi dari apa yang telah ditentukan (wanwancara dengan Humas PT. Kereta Api (Persero) tanggal 4 Maret 2002).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi materi dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1239

“ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

b. Pasal 1313

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih “

c. Pasal 1320

“ Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal. “

d. Pasal 1338

“ Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

e. Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

f. Pasal 1367 ayat 3

Ayat 3 “ Bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili mereka dalam pelaksanaan urusan-urusan mereka bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam pelaksanaan tugas masing-masing”.

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Pasal 19 ayat (1),(2)

ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

ayat (2) disebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan keselamatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 45 ayat (1)

Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

c. pasal 46 Ayat (1) huruf (a), (b), (c)

- (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- (b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- (c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan umum UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti

menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat, maka perlindungan konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen pada dasarnya karena konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya saing atau daya tawar. Kedudukan konsumen ini baik yang bersaing dalam suatu organisasi apalagi yang secara individu tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha dan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan konsumen, maka dibutuhkan piranti hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, (Nasution, 1995 :65).

Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999, hal ini berarti semakin terjamin dan terlindunginya hak-hak konsumen. Hal ini merupakan regulasi yang memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam kaitannya dengan suatu produk barang dan/atau jasa bahkan secara tegas dinyatakan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 diharapkan dapat memberi penghargaan dan pengaturan yang jelas terhadap konsumen sehingga mempunyai kedudukan setara dengan pelaku usaha.

Dalam pasal 2 menyatakan bahwa

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Kemudian pada pasal 3 menyatakan

bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Bahwa hukum perlindungan konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen, kemudian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produksi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, (Nasution, 1999 : 23)

Masalah perlindungan konsumen bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja, namun perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disini termasuk juga lembaga atau yayasan yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat untuk kepentingan perlindungan konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1

angka 1

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Angka 9

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini diatur dalam pasal 44 UU No. 8 tahun 1999 yaitu ;

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Berdasarkan ketentuan diatas tampak jelas bahwa perspektif pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen dikembangkan tidak saja atas dasar hak-hak konsumen tetapi juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, ini artinya piranti hukum yang melindungi konsumen tidak untuk mematikan para pelaku usaha, tetapi agar supaya kedudukan konsumen menjadi seimbang.

Perlindungan konsumen tersebut diwujudkan kedalam suatu hubungan berbagai sisi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, ini dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan terhadap akses-akses informasi serta menjamin kepastian hukum, memadukan penyelenggaraan dan pengembangan serta pengaturan perlindungan kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Timbulnya hak dan kewajiban adalah berawal dari adanya hubungan perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha.

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja kecuali jika memang dengan dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang cukup oleh undang-undang

Artinya selama terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen dan barang dan/atau jasa yang wajib disediakan oleh pelaku usaha, maka perjanjian telah mengikat baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat :

1. dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak
2. dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum
3. memiliki obyek perjanjian yang jelas
4. didasarkan pada suatu klausula yang halal

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1994: 21) perjanjian pengangkutan adalah :

Persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Di perjanjian pengangkutan dengan angkutan kereta api, sejak adanya antrean penumpang yang membeli karcis kereta api, maka secara diam-diam penumpang telah menerima penawaran dari perusahaan kereta api, maka terjadilah persetujuan kehendak dan saat itulah lahir sebuah perjanjian pengangkutan (Adji dkk 1991:195), kemudian jika terjadi kecelakaan kereta api maka konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penumpang adalah orang yang naik, dalam hal pengertian penumpang kereta api berarti orang yang menumpang atau orang yang naik kereta api.

Menurut UU No. 13 Tahun 1992 pasal 1 angka 9 disebutkan tentang pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Artinya penumpang kereta api merupakan konsumen dari pelayanan jasa berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan, yang menurut hukum penumpang kereta api tersebut merupakan konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum baik mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian pengangkutan itu sendiri

Pengertian pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan :

pasal 1 angka 3 adalah bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kemudian dalam PP No. 81 Tahun 1998 tentang lalulintas angkutan kereta api menyatakan :

pasal 1 angka 2 menyatakan badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan kereta api yang dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) dan secara hukum juga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian pengangkutannya.

Berikut akan diuraikan hak dan kewajiban dari konsumen (selanjutnya disebut dengan penumpang kereta api) dan pelaku usaha (selanjutnya disebut dengan PT. Kereta Api (Persero))

Hak konsumen adalah :

1. Menurut pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Menurut pasal 26, pasal 27, 28 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1992 tentang pekereta apian ;
 - a. penumpang dan/atau barang yang telah memenuhi syarat umum angkutan berhak untuk diangkut oleh badan penyelenggara
 - b. penumpang dan/atau pengirim barang berhak untuk meminta biaya yang telah dibayar kepada badan penyelenggara jika terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api
 - c. penumpang dan/atau pengguna jasa berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.
3. Menurut pasal 10, 13, 15 PP No. 81 tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan kereta api adalah
 - a. memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan
 - b. memperoleh pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan penyelenggara selama menunggu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan
 - c. memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan keberangkatan

- d. diangkut sampai ke tempat tujuan apabila kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan tanpa dipungut biaya tambahan
- e. memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang sesuai dengan perjanjian pengangkutan

Kewajiban konsumen adalah :

1. Menurut pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
 - a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
2. Menurut pasal 25 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian dan PP No. 81 Tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan kereta api adalah :
penumpang wajib memenuhi syarat-syarat umum pengangkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara dengan membayar biaya angkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya.

Hak pelaku usaha adalah :

1. Menurut pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
 - a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - d. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Menurut pasal 29 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian adalah :
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat umum angkutan bagi penumpang dan/atau barang
 - b. melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap syarat-syarat umum angkutan tersebut
 - c. membatalkan perjalanan kereta api, apabila dapat membahayakan ketertiban dan kepentingan umum

- d. menertibkan penumpang kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api
3. Menurut pasal 26 PP No. 81 Tahun 1998 tentang angkutan kereta api adalah ; Hak untuk menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

Kewajiban pelaku usaha :

1. Menurut pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
2. Menurut pasal 27, 28, 34 UU No. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian adalah :
 - a. badan penyelenggara wajib mengangkut penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan kereta api
 - b. badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan kereta api
 - c. badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud diatas
3. Menurut pasal 12, 13, 14 PP No. 81 Tahun 1998 tentang lalu lintas angkutan kereta api adalah :
 - a. badan penyeleggara wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah memenuhi syarat-syarat umum

- b. dalam pengoperasian kereta api, badan penyelenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat tentang jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan penumpang dan perubahannya
- c. badan penyelenggara diwajibkan mengumumkan di stasiun dan/atau kereta api apabila terjadi pembatalan, keterlambatan atau pengalihan pelayanan lintas kereta api
- d. badan penyelenggara diwajibkan mematuhi jadwal keberangkatan kereta api
- e. badan penyelenggara dalam menyelenggarakan angkutan kereta wajib mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas, memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta mewujudkan keterpaduan baik intra maupun antar moda transportasi dan menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas-lintas yang telah ditetapkan baik atas dasar kemampuan sendiri atau melalui kerjasama dengan badan hukum Indonesia lainnya

Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak tersebut diatas dapat diketahui bentuk tanggung jawab masing-masing pihak sebagai akibat adanya perjanjian pengangkutan antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan penumpang kereta api. Hal ini dapat dijadikan dasar penuntutan tanggung jawab apabila terdapat suatu kerugian atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun.

2.3.3 Pengertian Kecelakaan Kereta Api

Terjadinya kecelakaan kereta api sangat tidak diinginkan dalam pengoperasian kereta api, mencari penyebab kecelakaan kereta api sangat mudah diketahui dan diidentifikasi. Hal ini karena ruang lingkup operasi kereta api sangat sempit, sebatas rel itu saja, sementara teknologinya terutama di kereta api Indonesia berkembang sangat lambat. Kereta api, karena sifatnya yang terbatas yakni hanya berjalan diatas sepasang rel, penyebabnya bisa diketahui dengan cepat karena variannya sangat sedikit, orang bisa mengambil kesimpulan awal yang mendekati kebenaran.

Kecelakaan kereta api secara kasat mata akan bisa terlihat penyebabnya, misalnya bus yang tertabrak kereta api di pintu perlintasan akibat melanggar pintu perlintasan menurut UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Api pasal 16, yang

berbunyi “..... pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api “, dengan demikian keberadaan kereta api dijamin ini artinya setiap kejadian, kendaraan jalan ditabrak kereta api maka yang dipersalahkan menurut peraturan perundangan tadi pastilah kendaraan jalan raya.

Menurut aturan perkereta apian, pintu perlintasan dibuat bukan dengan maksud untuk melindungi pengguna jalan tetapi melindungi kereta api, karena itu pintu itu ditutup atau tidak, maka pengguna jalan harus berhati-hati ketika melintasinya.

Harus dipahami, kereta api tidak bisa berhenti dalam sekejap saat rem diinjak atau ditarik membutuhkan jarak panjang sebelum kereta api benar-benar berhenti tergantung dari berapa besar gerbong yang ditarik lokomotif, jadi kalau satu lokomotif kereta api dengan tujuh kereta penumpang berjalan dalam kecepatan 70 km/jam , kereta tersebut baru bisa berhenti setelah 900 m hingga 1,1 km sejak rem diinjak atau ditarik.

Dari data yang diperoleh, 80 % kecelakaan kereta api akibat kelalaian manusia (human error) dan hanya 20 % akibat kesalahan teknis (technical error). Kesalahan teknis misalnya kereta anjlok akibat rel yang merenggang karena perawatan yang kurang intensif, atau sinyal yang tidak berfungsi misalnya lampunya hijau terus sehingga kereta dari arah depan sinyal, melaju tanpa mengerti bahwa di depan stasiun ada kereta api lainnya (wawancara dengan Humas PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember).

Human error atau kesalahan manusia banyak variasinya dari ketidak hati-hatian dan ketidaktaatan kepada prosedur, melanggar rambu atau tertidur saat berdinam. Kesalahan demikian juga bisa terjadi di stasiun, misalnya petugas memberangkatkan kereta api tanpa melihat bahwa petak jalan tidak dalam keadaan aman atau menyetal wesel (pindah rel) kearah yang salah.



III. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) atas Kecelakaan Kereta Api

Berawal dari ketika konsumen membeli tiket atau surat angkutan kereta api maka pada dasarnya ia telah mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero).

Jika mengacu pada pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Unsur-unsur perjanjian dari pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan maksudnya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum ;
2. Pihak-pihak maksudnya adalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan pasal ini, perjanjian pengangkutan antara pelaku usaha (PT. Kereta Api (Persero)) dengan konsumen (penumpang) akan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dan masing-masing pihak harus melakukan prestasi sebagaimana hak dan kewajiban tersebut. Dalam terjadinya kecelakaan kereta api, PT. Kereta Api (Persero) dapat dikatakan melakukan wanprestasi yang berarti tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan klausula perjanjian.

Berdasarkan pasal 31 UU No. 13 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa tanggung jawab badan penyelenggara dimulai sejak diangkutnya penumpang dan/atau diterimanya barang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Syarat-syarat dilakukannya wanprestasi adalah :

1. tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi ;
2. melakukan sesuatu yang telah dijanjikan tetapi tidak sama/tidak sesuai dengan klausula perjanjian ;
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah :

1. membayar kerugian ;
2. pembatalan perjanjian ;
3. peralihan resiko ;
4. membayar perkara apabila diperkarakan dimuka hakim ;
5. pemenuhan perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Abdul Kadir Muhammad, 1990:25).

Pertanggungjawaban dari PT. Kereta Api (Persero) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian

ayat (1) yaitu badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api

ayat (2) huruf b berbunyi besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.

Selanjutnya dalam pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

ayat (2) disebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan keselamatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Johanes Gunawan, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah sebagai berikut:

1. **Contractual Liability**

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada contractual liability (pertanggungjawaban kontraktual) yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang dan/atau jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. **Product Liability**

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability (pertanggungjawaban produk) yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya

3. **Professional Liability**

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak maupun tanggung jawab perdata secara langsung atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut.

4. **Criminal Liability**

Dalam hal hubungan pelaku usaha atas barang dan/atau jasanya dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada criminal liability (pertanggungjawaban pidana) yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

Dari uraian tersebut, maka tanggung jawab dari pelaku usaha, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) terhadap konsumen (korban atau ahli warisnya) atas terjadinya kecelakaan kereta api adalah sebagai berikut :

1. bersifat professional liability yang didasarkan pada tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (contractual liability) yang menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, dan/atau;
2. bersifat criminal liability (pertanggungjawaban pidana) dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen akibat memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

Sebagai konsekuensi PT. Kereta Api (Persero) melakukan wanprestasi karena tidak mengindahkan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen (korban). Bentuk tanggung jawab oleh PT. Kereta api (Persero) adalah dengan melakukan pertolongan, pengobatan, perawatan awal terhadap konsumen (korban). Selanjutnya dalam hal pemberian ganti rugi atau santunan, berdasarkan pasal 34 UU No. 13 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU yang sama , PT. Kereta Api (Persero) melimpahkan kepada konsorsium antara PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa Raharja Putera, yang tertuang kedalam perjanjian kerjasama antara PERUMKA dengan Konsorsium PT Jasa Raharja dan PT Jasa Raharja Putera Nomor 87/HK/DE/L.V/D.I/96,P/04/SPP/IV/96,P/04/K5/K5/IV/96 tanggal 30-04-1996, dan Addendum I Nomor : 87/HK/D.F/L.V/D.I/96, P/04/KS/W/96, tanggal 30-04-1997

tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api, kemudian diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan mekanisme asuransi barang kecelakaan penumpang dan crew/awak kereta api yang menerangkan bahwa para pihak adalah sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

Adalah Perusahaan Umum Kereta Api sebagai pemegang polis/perjanjian asuransi dengan Konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa Raharja Putera

b. Pihak Kedua

Adalah Konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa Raharja Putera sebagai penanggung Pihak Pertama selaku pengelola angkutan penumpang

c. Penumpang kereta api

Adalah setiap penumpang kereta api yang mempunyai tanda tempat yang sah berupa tiket kereta api, Kartu Angkutan dinas, Surat Angkutan Percuma dan kartu khusus dari PT. Kereta Api (Persero), termasuk petugas restorasi, petugas kebersihan serta petugas lain yang ada dalam ikatan perjanjian dengan PT. Kereta Api (Persero)

Berdasarkan ketentuan diatas, PT. Kereta Api (persero) sebagai Pihak Pertama dan sebagai pemegang polis asuransi kecelakaan maka ia diwajibkan membayar premi asuransi yang diambil dari iuran wajib penumpang yang dibayarkan bersama dengan pembayaran biaya angkutan dalam setiap perjalanan, dan kemudian mengenai pemberian ganti rugi atau santunan yang diberikan kepada konsumen (korban atau ahli warisnya) adalah melalui Pihak Kedua yaitu Konsorsium tersebut yang berkewajiban menanggung resiko adanya kecelakaan kereta api yang nilai jaminannya sesuai dengan nilai jaminan yang telah ditentukan, yaitu:

Ayat (1) “terhadap setiap kecelakaan kereta api harus dilakukan penelitian sebab-sebabnya”

ayat (2) menyebutkan bahwa : “ penelitian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang pembentukan, susunan dan tugas-tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri ”.

Pembuktian mengenai kecelakaan tersebut dapat diperoleh dari laporan yang dibuat oleh Polisi Khusus kereta api yang kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk mengisi keterangan yang tertera dalam formulir K-2, yang memuat :

- a. Uraian singkat/lokasi kecelakaan
Menerangkan tentang lokasi terjadinya kecelakaan kereta api, asal, tujuan kereta api serta uraian singkat tentang terjadinya kecelakaan
- b. Identitas alat angkutan umum
Memuat tentang nama armada, nama pemilik, alamat pemilik, jenis angkutan umum
- c. Pelunasan iuran wajib
- d. Korban-korban kecelakaan
Keterangan yang menyebutkan nama-nama , jenis kelamin, umur, alamat serta keadaan korban kecelakaan

Kemudian oleh Pihak Kedua dibuatkan suatu formulir yang memuat keterangan mengenai adanya suatu kecelakaan dengan alat angkutan umum untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada Menteri Perhubungan.

Berdasarkan ketentuan diatas, konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat mengajukan klaim/ganti rugi dengan memenuhi tata cara yang telah ditentukan yaitu :

- a. Setiap kejadian kecelakaan kereta api yang menimbulkan korban pada penumpang, dan /atau awak kereta api maka Pihak Pertama wajib menghubungi Pihak Kedua setempat untuk memberi pertolongan pertama dan membawa korban ke Rumah Sakit.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah kecelakaan, Pejabat Pihak pertama di daerah wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan dengan memberikan keterangan seperlunya kepada Pihak kedua setempat selaku pihak

yang ditunjuk untuk mewakili Konsorsium dan kepada Direktur Operasi c.q Kepala Subdit Pemasaran Angkutan Penumpang, Kantor Pusat di Bandung , dengan tembusan kepada Direktur Keuangan c.q kepada Subdit Administrasi Keuangan kantor Pihak Pertama di Bandung sesuai dengan daftar alamat cabang Pihak kedua.

- c. Pihak Kedua dimana terjadi kecelakaan setelah menerima pemberitahuan, secara aktif melakukan koordinasi dengan Pihak Pertama , sehingga Pihak Pertama dapat segera menyiapkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua mengenai dokumen-dokumen pokok yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kereta api tersebut, yaitu sebagai berikut:
 1. Laporan kecelakaan disertai berita acara kejadian yang dibuat oleh pejabat Pihak Pertama yang berwenang yaitu Kepala Seksi Operasional Dana Kepala Seksi Niaga.
 2. Daftar dan keterangan korban yang mengalami kecelakaan yang dibuat oleh pejabat Pihak Pertama yang berwenang.
 3. Apabila dibutuhkan, dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- d. Dalam hal Pihak kedua menerima tuntutan klaim langsung dari korban atau ahli waris korban, maka Pihak Kedua melakukan koordinasi dengan Pihak Pertama.
- e. Pihak Kedua diwajibkan memberikan laporan realisasi pembayaran santunan untuk setiap triwulan kepada Pihak Pertama secara terperinci.

Selanjutnya, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat diselesaikan dengan cara mengikuti prosedur untuk memperoleh jaminan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Prosedur tersebut adalah:

1. Tuntutan jaminan pertanggungungan dapat diajukan oleh PT. Kereta Api (Persero) atau oleh konsumen (korban atau ahli warisnya) kepada kantor cabang/perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) atau PT. Jasa Raharja Putera setempat

2. Pengajuan tuntutan jaminan pertanggungan dilakukan dengan menggunakan formulir isian model K-2 yang telah disediakan PT. Jasa Raharja (Persero) atau PT. Jasa Raharja Putera dan harus diisi oleh pejabat yang berwenang
3. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan uang jaminan oleh ahli waris atau pihak PT. Kereta Api (Persero) dalam hal korban meninggal dunia adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir K-2 yang telah diisi secara lengkap;
 - b. Surat keterangan ahli waris, bisa berupa surat nikah atau kartu keluarga dan bukti identitas diri dari korban atau ahli warisnya;
 - c. Jika hal tersebut diatas tidak ada maka diperlukan keputusan hakim atau pejabat lain tentang penentuan ahli waris atau sesuai dengan UU No. 33 Tahun 1964;
 - d. Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna membuktikan sahnya fakta kematian dan sebab-sebab kematian
 - e. Untuk yang cacat tetap atau luka-luka disertakan pula surat keterangan dari dokter, kuitansi asli dari rumah sakit atau apotek, bukti jati diri dan surat-surat lain yang dianggap perlu.
4. Dalam hal korban meninggal dunia, penyerahan dana santunan dilaksanakan langsung oleh pihak kedua bersama pihak pertama (Kepala Eksploitasi, Kepala Inspeksi Koordinasi Operasional, Kepala Daerah Operasional atau yang mewakili kepada ahli waris korban).

Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat mengajukan klaim/ganti rugi kepada kantor cabang dan perwakilan Pihak Kedua ditempat kejadian perkara seluruh Jawa dan Sumatera. Untuk Daerah Operasi IX Jember klaim dapat diajukan pada kantor perwakilan pihak kedua di jalan Gajah Mada No.303 atau diajukan ke pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember di jalan Dahlia No. 2 68118 Jember.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen (Korban atau Ahli Warisnya) Kecelakaan Kereta Api kepada PT. Kereta Api (Persero)

PT. Kereta Api (Persero) yang melakukan wanprestasi telah memberikan bentuk tanggung jawab kepada konsumen (korban atau ahli warisnya) yang menderita kerugian akibat terjadinya kecelakaan kereta api berdasarkan ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat melakukan upaya hukum terhadap PT. Kereta Api (Persero).

Perbuatan PT. Kereta Api (Persero) dalam mengoperasikan kereta api yang mengakibatkan kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka dapatlah dilakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 45 ayat (1), yaitu :

Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dasar hukum pengajuan gugatan adalah pada pasal 1365 KUH Perdata, jo pasal 1367 ayat 3 jo pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melanggar hukum (Onrecht matigdaad) yaitu :

“ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur dalam pasal ini adalah :

1. Perbuatan

yaitu bahwa PT. Kereta Api (Persero) karena tindakan dengan sengaja atau kelalaiannya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) tidak menepati

janji atas suatu pelayanan ataupun prestasi yang seharusnya diberikan kepada konsumen

2. Melanggar

dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas bahwa PT. Kereta Api (Persero) telah melakukan perbuatan yang melanggar:

- 1) hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan
- 2) hak konsumen sebagaimana diuraikan dalam perjanjian
- 3) kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku, kesusilaan, kecermatan dan keadilan di masyarakat

3. Kesalahan

artinya bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum baik itu disengaja atau tidak sengaja yang karena perbuatannya dalam melaksanakan fungsi layanan jasanya telah merugikan konsumen (penumpang dan/atau korban) atas kereta api tersebut.

4. Kerugian

bahwa akibat dari kecelakaan kereta api itu maka konsumen (penumpang dan/atau korban) mengalami kerugian yang bersifat:

- 1) materiil, artinya bersifat kebendaan (zakelijk) maksudnya tuntutan itu bisa berupa ganti rugi materi yang hilang akibat kecelakaan kereta api tersebut
- 2) immateriil, tuntutannya dapat juga dalam bentuk ganti rugi materi (Nanggolan 2000 :119)

Pasal 1367 ayat 3

Ayat 3 “ Bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili mereka dalam pelaksanaan urusan-urusan mereka bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam pelaksanaan tugas masing-masing”

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 ayat (1) dan (2) yaitu

Ayat (1)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Ayat (2)

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas maka konsumen (penumpang dan/atau korban) dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan pada:

pasal 46 ayat 1 Huruf (a), (b),(c) UU No. 8 Tahun 1999 yang berupa:

- (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- (b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- (c) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pada pasal 46 ayat 1 huruf (b), (c) UU No.8 tahun 1999 dinyatakan gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atau oleh lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat. Sekelompok orang yang melakukan gugatan dalam penjelasan UU ini disebut Class action (gugatan kelompok) yang harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut Mas Ahmad Santosa memberi definisi class action ini adalah :

“class action” atau gugatan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap suatu atau sejumlah orang (jumlah

yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri.

Dari pengertian diatas tampak ada persamaan unsur-unsur penting yaitu :

1. terdapat sejumlah orang banyak yang berkehendak untuk menggugat orang/pihak yang sama ;
2. diwakili oleh seseorang atau lebih sebagai wakil yang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan pihak orang lain ;
3. terdapat persamaan fakta dan masalah-masalah hukum .

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar class action ini, untuk menghindari jangan sampai gugatan perwakilan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) yaitu :

1. Terdapat sejumlah orang banyak yang berkehendak menggugat orang atau pihak yang sama
 - a. Sejumlah orang banyak harus jelas
 - 1) batas minimum orangnya
 - 2) daftar nama-nama anggota jumlah orang banyak (group) atau spesifikasi sub group perlu dicantumkan dalam gugatan
 - 3) daftar nama anggota group harus diumumkan dalam mass media, hal ini perlu untuk konfirmasi dan sekaligus memberi hak kepada anggota untuk menyatakan keluar dari group atau memberi kesempatan kepada mereka yang terdaftar namanya untuk menyatakan masuk ke dalam group
 - 4) orang atau pihak yang sama, yaitu harus jelas identitas orang atau pihak tergugat, yang bertindak atas nama sendiri atau untuk orang/pihak lain
 - 5) gugatan atau tuntutan apa yang dikehendaki, yaitu berupa:
 - a.1 hanya tuntutan ganti rugi, atau
 - a.2 hanya tuntutan melakukan perbuatan/tindakan tertentu, atau
 - a.3 gabungan tuntutan ganti rugi dan perbuatan tertentu seperti yang diatur dam pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 atau misalnya dalam pasal 1365 KUH Perdata

2. Diwakili oleh seseorang atau lebih sebagai wakil yang bertindak untuk

Dalam hal perwakilan :kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan pihak orang lain

- 1) Untuk maju dalam persidangan Perwakilan harus mengajukan tuntutan yang sejenis dengan anggota group
- 2) Perwakilan harus mempunyai persoalan hukum dan fakta yang sejenis dengan anggota group
- 3) Keterangan kecakapan perwakilan atau surat kesanggupan dari wakil untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan gugatan perwakilan yang bertindak secara jujur/dapat dipercaya dan berusaha menjalankan hubungan baik dengan anggota groupnya
- 4) Perwakilan dapat memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan

3. Terdapat persamaan masalah hukum dan fakta

a) Persamaan masalah-masalah hukum

Persamaan masalah dalam hal ini, dapat kita fokuskan ke permasalahan hukum sebab pengertian “permasalahan” hukum sangat luas cakupannya. Permasalahan hukum merupakan masalah pengaturan hukum yang dilanggar oleh tergugat atau perbuatan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana, atau terhadap hukum yang mana tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena pencantuman dasar hukum dalil/gugatan permohonannya sangat diperlukan.

b) Terdapat persamaan fakta

Fakta merupakan suatu perbuatan/tindakan, kejadian, atau hal yang lain yang dianggap menurut hukum berkaitan dengan persoalan yang diperiksa pengadilan. Fakta-fakta diperlukan untuk memperjelas dasar-dasar suatu pelanggaran atau tuntutan dalam suatu kasus, dan fakta-fakta ini ditentukan/ditetapkan dan dibuktikan oleh pihak yang

mengemukakan bukti yang cenderung memperlihatkan bahwa fakta tersebut memang ada.

Persamaan fakta bukan berarti beberapa fakta harus identik satu dengan yang lain, melainkan juga persamaan fakta berarti terdapat beberapa fakta hukum yang berhubungan satu sama lain, sehingga dapat tergambar suatu peristiwa hukum.

Berangkat dari ketiga unsur diatas, maka terhadap kasus kecelakaan kereta api dapatlah dilakukan class action kepada PT. Kereta Api (Persero), yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mempercepat proses, efisien dan menjaga konsistensi putusan.

Ketentuan gugatan kelompok (class action) yang tertuang pada UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan bagian dari ketentuan hukum acara perdata, berdasarkan uraian dimuka, maka dapatlah konsumen (korban atau ahli warisnya) mengajukan gugatan melalui pengadilan kepada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan terjadinya musibah kecelakaan kereta api, maka PT. Kereta Api (persero) dapat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Bahwa tanggung jawab yang telah diberikan oleh PT. Kereta Api (Persero) berupa pemberian ganti rugi kepada setiap korban kecelakaan kereta api yang berupa biaya perawatan, biaya pemakaman serta uang jaminan kecelakaan melalui Konsorsium yang terdiri dari PT. Jasa Raharja (PERSERO) dan PT. Jasa Raharja Putera. Untuk selanjutnya mekanisme pemberian dan prosedur pengajuan klaim/ganti rugi itu dilaksanakan oleh konsorsium tersebut.
2. Konsumen (korban atau ahli warisnya) dapat melakukan upaya hukum terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas terjadinya kecelakaan kereta api tersebut yaitu dengan cara melakukan gugatan melalui pengadilan setempat baik secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok (class action), maupun melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.


4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini maka saran yang penyusun berikan :

1. PT. Kereta Api (Persero) telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen, namun hal ini belum cukup, sebab yang terpenting adalah menghindari kecelakaan kereta api terulang kembali. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif atas perkeretaapian Indonesia yang

kinerja dari PT. Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dapat memberikan kenyamanan dan keamanan secara keseluruhan bagi pengguna jasa angkutan kereta api tersebut.

2. Kepada konsumen diharapkan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok ataupun melalui lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat agar kasus kecelakaan kereta api tersebut dapat digelar secara terbuka di pengadilan, dan yang terpenting agar kasus tersebut tidak dapat terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Gunawan, J. Makalah pada seminar sehari tentang *Penerapan Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Perekonomian guna Menghindari Praktek Curang*.
- Muhammad, A. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nanggolan, Marsudin. *Beberapa Masalah yang Perlu Diatur dalam Gugatan Perwakilan (Class Actions)*. Dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XV No. 173 Februari, 2000
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
- Poernodarminta, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. Tjitro Sudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradya Paramita ;
- Tap MPR No. 11 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian.
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.



Nomor : 437 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 26 Februari 2002

Yth. Pimpinan Pt. (Persero) SMI DAOR IA
Jember
di -
Jember. -


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Nurmu Syaugie
NIM : 90 - 109
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Melati No. 31 Jember
Keperluan : konsultasi mengenai masalah " upaya Perundingan
dalam terungkap Komunitas Anak Keselamatan Kota Kpd
di Pt. (Persero) SMI Daerah Operasi (DAOR) IA Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian NO. UR. 1 00000
- Yang bersangkutan
- Arsip

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT KETERANGAN

No : 04/PERS/III/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

Nama : MOHAMAD SYAUQIE
NIM / NIS : 98.165
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 29 Nopember 1979
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
Program / Jurusan : S.1 Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Melati 31 Jember


TELAH SELESAI MENGADAKAN PENELITIAN
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 MARET s/d 31 MARET 2002.

DALAM RANGKA MEMPEROLEH DATA SEBAGAI BAHAN MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI) DENGAN JUDUL "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KECELAKAAN KERETA API DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER"

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 31 Maret 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia




DR. KERNIA ARI (BERSIBO)
 DOSEN KURSUS JERAM ARI
 MAHASISWA OPERASI TV JEMBER

DAFTAR : DAFTAR KEMADIAN PENTING DISKURSI JAWABAN
 JEMBER SELAMA BULAN DESEMBER 2001.

JEMIS KEMADIAN	EMASAL	SEKALU YANG MENDIEM	ROFEM LE	VAWUSIA LE	WD	KEMOGIAN	TINDAK LAJUT	K E T E R A Y G A N
----------------	--------	------------------------	-------------	---------------	----	----------	--------------	---------------------

menurut satu orang
 menurut kawat tolak
 menurut kawat silang
 Poda-akan M / orang / Kon-
 mpan umur



07-12-2001	Tpk Aikoni	-	1	-	-	-	Menolong korban	
18-12-2001	-	-	-	-	-	Wajar proses	Mengatakan penarik- an	
24-12-2001	Tpk Aikoni	-	1	-	-	-	Menolong korban	
25-12-2001	-	-	45	-	-	Wajar proses	Menolong korban	
28-12-2001	Tpk Aikoni	-	1	-	-	-	Menolong korban	
31-12-2001	HERMAN HIRIYAWO	-	1	-	-	-	Menolong korban	
12-12-2001	-	-	-	-	-	Wajar proses	Menolong korban	
25-12-2001	Polum Aikoni	-	1	-	-	Wajar proses	Menolong korban	
25-12-2001	Polum Aikoni	-	1	-	-	Wajar proses	Menolong korban	

N I H I I

KA 274 telah monumkan syarat seorang laki-laki umur ± 60 th lanjut -
 was, Lohong Kollit Rt. 04 purn boluk akotind katonan luku pr -
 rib, korban ibawa ke NSU Jember. TPE 41 KM. 30 + 4/5 PER * MK *

KA 125 berhentil juar Muan solam 30 kondt (jra. 09.25 s/a jma. 09.55)
 Krcno mekin Jotest KM2 torobokor 41 KM. 51 + 1/2 antira BE - 26, de-
 ngak bakon boberpa kron jendola KM2 peob korban manisa tina.

Tolah itomkan syarat seorang wakti umur ± 42 th lanjut * was Supur
 an Pringgung Rt. 23 Km. 10 Koo Slio 04 Km. 15 + 25 antira LVO - SLL
 oleh penarik was Seguran Mungung Rt. 1 Km. 8 Sumberjati Slio tem -
 bor korpati : MARSIS umur . 45 th, nam korban belum akotind.

Pringkian KA 862 (Ronggung) EM - Rt. K3 6606 telah anjak an teg
 seret sajuah ± 1000 M serta terlompur kolurif Bol, mengaki bikan so -
 kmn KA linta Kollit - Kollitru tabhaling 04 KM. 6 + 5/6 antira Le -
 rok Omo - Kollit, korban 45 orang pumanggihwa luku-luku 4 bawke-
 NSU setampit / * Sabnti Jember.


KA 124. A telah mengolong seorang laki-laki umur ± 45 th 4 Km. 95
 5/6 antira 2B - HFKaton luku pruh 1 bwa ke NSU Setampit, * En-
 itras korban bolum akotind.

Penumpang KA 995 telah jrtuh an terfina 41 KM. 225 + 8/9 antira -
 Sukowono - Panarun korban bermpat : HERMAN HIRIYAWO alant : Olan-
 wero Kollit koronan luku pruh 1 serindon ko SULSEK Sukowono.

Lok KA 866 Ba. 301132 telah 41lompur btau olah orang jring tak ber -
 tanggung jumb kongkiki bikan kron Lok Ba. 301132 peob korban man-
 ula tina, TPE 41 KM. 95 + 5/6 antira 2B - BW *

KA 265 telah 41lompur btau olah orang jring berranggung jrtuh 41 KM.
 61 + 5/6 antira Prngd1 - Panarun mengaki bikan kron jondola K3. II
 pm no. 20 B peob korban seorang pumanggih luku ringer lantitis be-
 lum akotind.

KA 265 telah 41lompur btau olah orang jring tak berranggung jrtuh 41-
 KM. 196 + 3/4 septiya 41 jinta parlintasi Sempusid jring kongkiki -
 bikan seorang pumanggih luku ringer man an alant bolum akotind.




Jember tgl. 05 Januari 2002

KEPENGASAH PANGKAW
 KASUBKOASWAS OPERASI
 UNIVERSITAS JEMBER
 DR. BOEL AZIS
 80990

UNIVERSITAS JEMBER
 HILAN DESEMBER 2001

JENIS	KEJADIAN	WAKTU / WPK	KORBAN	KERUCILAN	URAIAN SINGKAT / PERISTIWA	TINDAKAN PERUGAS	KETERANGAN
II.B7	07-12-2001 di RW. 30 + 4/5 antara -	Srt. XBR - MRP	Belum diketahui	-	KA 274 telah menemukn mayat seorang laki-laki umur ± 60 th. dia mati saat Lombongan Kaliwet Rt. 04 namun belum diketahui korban laki-laki prnah di bawa ke RSUD Jember.	Menolong korban	Korban di bawa ke RSUD Jember.
III.A8	12-12-2001 di RW. 95 + 5/6 antara -	Srt. PB - ERM	Pt. Kereka Api	wilam proses	Lok KA 266 telah dilampir birtu oleh orang tak bertanggung jawab menghid birtan kron Lok BB. 30132 porth korban manusia tlnn.	Polorkan di TKP	Koordinasi dg aparat di daerah TKP. Korban manusia tlnn.
II.A4	18-12-2001 di RW. 51 + 1/2 antara -	Srt. BG - PS.	Pt. Kereka Api	wilam proses	KA 125 borhanti larir. Masan di RW. 51 + 1/2 selama 30 menit knf. na mesin janset KM2 torblatf menghid birtan hatterupa kron jant. In jeeah korban manusia tlnn.	Mengadakan pemerkikapan an perbikan	Korban manusia tlnn.
II.B7	24-12-2001 di RW. 15 + 25 antara -	L70 - EEL	Belum diketahui	-	Toloh di ketemakan mayat seorang wanita umur ± 42 th. alant. ga sa Sauran Wngung Rt. 23 Rm. 10 Koo Silo jama belum diketahui oleh porthuk wari Sapura Wngung Rt. 1 Rm. 8 borhami : WAB-SIS umur 45 th korban laki-laki prnah di bawa koludnygura.	Menolong korban	Korban di bawa ke lungnyu.
II.A3	28-12-2001 di RW. 6 + 5/6 antara -	L70 KLT.	Pt. Kereka Api	wilam proses	Frngkedin KA 262 (Banggulis) BW - ML K3. 64606 telah najlok - dan terseret sejauh ± 1000. M serta terlampir keluar Bol songr - k birtan sama KA lirtas Kaliwet - Kall birta terhalang sama KA tlnn. Man lewat engid engid perbikan selamad korban 45 O - ring penunpungun laki-ringan di bawa ke RSUD W. Sibiru di Jember.	Menolong korban	Sengukurun di TKP
III.A8	25-12-2001 di RW. 61 + 5/6 antara -	BG - PS.	Belum diketahui	wilam proses	KA 265 telah dilampir birtu oleh orang yang tak bertanggung jawab menghid birtan kron jant. K3. It fm no. 20 B porth korban soorong penunpung laki-ringan nman an alant belum diketahui.	Polorkan di TKP	Koordinasi dg aparat di TKP.
III.A8	25-12-2001 di RW. 196 + 5/6 antara /	di porth lirtan Sompurni.	Belum diketahui	wilam proses	KA 265 telah dilampir birtu oleh orang yang tak bertanggung jawab menghid birtan soorong penunpung laki-ringan nman an alant koj bin belum diketahui.	Polorkan di TKP	- Srt.
II.B3	28-12-2001 di RW. 95 + 5/6 antara -	Srt. PB - ERM.	Pt. Kereka Api	-	KA 124.A telah mengedeng seorang laki-laki umur ± 49 th nman an alant belum diketahui lirtan laki-laki prnah, korban di bawa ke RSUD Sotompit.	Menolong korban	Korban laki-laki di bawa ke RSUD.
II.B1	31-12-2001 di RW. 225 + 8/9 antara	Srt. Sukromo - Tranten.	HERMAN HIRYAWO	-	Penunpung KA 995 jittu an terglina korban laki-laki prnah - borhami. HERMAN HIRYAWO alant. Glogoh wero Kaliwet an - lise - polorkan ke Polsek Sukromo.	Menolong korban	Korban diserahkan ke Polsek Sukromo.



Jember tgl. 05 Januari 2002



PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME ASURANSI
ANGKUTAN BARANG, KE CELAKAAN PENUMPANG DAN
CREW / AWAK KERETA API

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM KERETA API
DENGAN
KONSORSIUM
PT JASA RAHARJA (PERSERO)
DAN
PT JASARAHARJA PUTERA

Ucok - 081 235 88133
42424

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME ASURANSI
ANGKUTAN BARANG, KECELAKAAN PENUMPANG DAN CREW/AWAK
KERETA API

SAR HUKUM

Pelaksanaan Asuransi Angkutan Barang, Kecelakaan Penumpang dan Crew/ Awak Kereta Api didasarkan pada :

Undang - Undang Nomor 33 / 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang - Undang Nomor 13 / 1992 tentang Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah Nomor 17/1965, tanggal 10 April 1965, tentang Ketentuan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 57/1990 tanggal 30 Oktober 1990, tentang pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api.

Perjanjian kerja sama antara PERUMKA dengan konsorsium PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera Nomor : 87/HK/DE/L.U/D.1/96, P/04/SPP/IV/96, P/04/KS/IV/96 tanggal 30-04-1996, dan Addendum 1 Nomor : 87/HK/D.F/L.U/D.1/96, P/04/SPP/IV/96, P/04/KS/IV/96, tanggal 30-04-1997, tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api.

Perjanjian kerjasama antara PERUMKA dengan PT. Jasa Raharja (PT JR) dan PT. Jasaraharja Putera (PT JP) No. 215/HK/P.3/L.U/D.3/98 tanggal 08 September 1998, tentang Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Angkutan Barang dengan Peti Kemas, Angkutan Barang Bukan dengan Peti Kemas dan Angkutan Bahan Bakar Minyak Dalam Katel / Tangki.

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk melaksanakan perjanjian antara PERUMKA, Konsorsium (JR & JP) dan JP, maka PERUMKA, PT Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera memandang perlu untuk bersama-sama menerbitkan suatu pedoman secara tertulis berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Pokok-pokok materi perjanjian kerjasama Asuransi antara PERUMKA dan konsorsium PT. Jasa Raharja dan atau PT Jasaraharja Putera sebagaimana termaksud pada Bab I, diuraikan dalam Pasal-pasal sbb :

PASAL I

PENGERertian

- a. PIHAK PERTAMA : adalah Perusahaan Umum Kereta Api sebagai Pemegang Polis/ Perjanjian Asuransi PT. Jasaraharja Putera untuk angkutan barang dan sebagai pemegang polis/ Perjanjian Asuransi dengan konsorsium PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera untuk angkutan penumpang dan crew/awak kereta api
- b. PIHAK KEDUA : adalah konsorsium PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera sebagai penanggung Pihak Pertama selaku pengelola angkutan penumpang dan crew /awak kereta api dan PT. Jasaraharja Putera sebagai penanggung terhadap pihak pertama selaku pengelola angkutan barang
- c. PIHAK KETIGA : adalah Pemilik atau pengirim barang yang menyerahkan barangnya kepada Pihak Pertama untuk diangkut dengan kereta Api
- d. PENUMPANG KERETA API : adalah setiap penumpang kereta api yang mempunyai tanda tempat yang sah berupa tiket, Kartu Angkutan Dinas, Surat Angkutan Dinas, Surat Angkutan Percuma dan Kartu Khusus dari PERUMKA, termasuk petugas restorasi, cleaning service serta petugas lainnya yang ada ikatan perjanjian dengan PERUMKA
- e. KERETA API : adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaian dengan kendaraan lainnya, yang akan atau sedang bergerak pada jalan rel.

- F. CREW/AWAK KERETA API : adalah Masinis dan/ atau Asisten masinis, kondektur dan/ atau kondektur pembantu, Manajer Kereta Api, Pelayanan Kereta Api, Petugas Restorasi PERUMKA, Petugas Keamanan dan Petugas lainnya yang sedang bertugas di atas Kereta Api.
- G. KEPALA EKSPLOATASI/
KEPALA DAERAH OPERASI : adalah wakil PIHAK PERTAMA pada Eksploitasi di Sumatra dan pada Daerah Operasi di Jawa, sebagai Pejabat, Struktural tertinggi di daerah yang bertanggung jawab dalam operasional Angkutan Penumpang dan Barang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi / klaim PIHAK PERTAMA atau dari PIHAK KETIGA langsung kepada PIHAK KEDUA di wilayah kejadiannya yang telah dinilai kewajaran harganya bersama PIHAK KEDUA.
- H. KONSORSIUM : adalah kerjasama antara PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera baik di pusat maupun di daerah yang bertindak sebagai penanggung.
- I. GANTI RUGI : adalah pembayaran yang diterima Pihak Pertama akibat suatu kejadian kereta api keluar rel, terguling, tabrakan dengan angkutan moda transportasi lainnya, tabrakan antara KA, kebakaran atau pencurian, sehingga barang-barang baik yang ada di dalam gerbong/peti kemas menjadi rusak/hilang/musnah.
- J. KECELAKAAN KERETA API : adalah kecelakaan diri yang menimpa penumpang dan atau crew / awak Ka di atas kereta api, berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 jo keputusan Menteri Keuangan RI No. 496/KMK.017/1997 dan polis Asuransi Extra Cover Nomor Jp 00093.007
- K. DEDUCTIBLE/RESIKO SENDIRI : adalah nilai kerugian pada setiap kejadian sampai jumlah tertentu sebagaimana disebut

dalam perjanjian yang menjadi beban Pihak Pertama.

PASAL 2

OBJEK PERTANGGUNGAN

A. ANGKUTAN BARANG

Obyek Pertanggungan dalam hal angkutan barang mencakup :

1. Barang yang diangkut dalam peti kemas.
2. Peti kemas / kontainer.
3. Barang-barang yang diangkut bukan dengan peti kemas.
4. Bahan Bakar Minyak Dalam Ketel/ Tangki.

B. ANGKUTAN PENUMPANG DAN CREW/AWAK KERETA API

Obyek Pertanggungan dalam hal angkutan penumpang dan crew/awak KA mencakup Penumpang, Crew/awak KA

PASAL 3

LUAS DAN BESARNYA JAMINAN

A. ANGKUTAN BARANG

1. LUAS JAMINAN

PIHAK KEDUA akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas tuntutan/ klaim ganti rugi dari PIHAK KETIGA terhadap kerugian/ kerusakan/ kehilangan / musnah barang yang diangkut, susutnya volume barang termasuk terbakarnya BBM dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pangangkutan Barang.

Dalam hal ini terdapat pembatasan dan pengecualian sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab PIHAK KEDUA terbatas dalam rangkaian kegiatan pengangkutan sbb :
 - 1) Mulai pada saat barang - barang diserahkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA di Stasiun pemberangkatan untuk diangkut.

- 2) Berlanjut selama barang - barang berada dalam pengangkutan
- 3) Berakhir pada saat barang-barang diserahkan kepada PIHAK KETIGA atau PIHAK yang ditunjuk untuk mewakilinya di Stasiun tujuan atau di tempat pembongkaran.

b) Pengecualian

Pengecualian berlaku terhadap hal hal/akibat sbb :

- 1) Kerugian sebagai akibat perang, penyerbuan musuh dari luar, pertempuran (baik diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, perebutan kekuasaan, pengambilalihan, penyitaan dan perusakan barang-barang atas perintah yang berwajib.
- 2) Akibat langsung atau tidak langsung berupa ionisasi, radiasi atau kontaminasi radio aktif, pengaruh petaran alam.
- 3) Kerugian tidak langsung (" consequential loss ")
- 4) Kerugian yang timbul karena kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA sendiri atau orang yang bekerja untuk kepentingan PIHAK PERTAMA atau karyawan PIHAK PERTAMA atau berada dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA
- 5) Kerugian - kerugian yang timbul karena keterlambatan pengiriman atau pengangkutan barang atau tidak terkirimnya barang tepat pada waktunya.
- 6) Kerugian - kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, ketidak hati-hatian dari PIHAK KETIGA atau pekerja atau orang yang berada dibawah pengawasannya baik didalam maupun diluar kegiatan bongkar muat atau penyimpanan, penimbunan barang.
- 7) Kerugian yang timbul karena tidak memenuhi persyaratan atau packing yang dipergunakan.
- 8) Segala tanggungjawab hukum atau tuntutan ganti kerugian dari PIHAK KETIGA.
- 9) Kerusakan atau kehilangan karena karat, kerusakan yang timbul karena proses alami yang berakibat berkurangnya nilai barang yang dipertanggungkan, ngengat, kutu, kerusakan atau kehilangan isi yang pada saat diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan rusak atau terbuka, penurunan kuantitas karena perbedaan cara menimbang, mengukur barang - barang tidak sesuai dengan dokumen, isi tidak sesuai dengan tercantum dalam dokumen, dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Dan kerugian karena force majeure.
- 10) Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan karena perubahan suhu udara dan/atau rusaknya alat pendingin/khusus untuk barang dalam peti kemas.
- 11) Kerusakan atau kehilangan yang timbul karena PIHAK PERTAMA mengangkut bahan peledak, mudah meledak atau terbakar, kecuali pengangkutan tersebut dilakukan dengan persyaratan khusus sebelumnya.

25 09 '01 16:23

010039

FAX BH 0010

Handwritten signatures and notes:
 Mr. Kawar
 Mr. Angles
 Mr. Kawar
 Mr. ...
 20/10/01

Handwritten notes:
 Mr. ...
 1. ...
 2. ...
 ...

Perita 185 L

20.10.02 12:07

D BANDUNGG010 KW/86 25/9-2001 15.00
 =CTA=

KADAOP KASUBAG ADM 1 JAK 2 BD 3 CN 4 SM 5 PWT 6 YK 7 MN 8 SB
 9 JR
 KADIV ANGGK. PERKOTAAN JABOTABEK
 KASI ADM DIVRE 1 MDN 2 PD KABAG ADM DIVRE 3 PB
 KASI ADM SUBDIVRE 3.1 KPT 3.2 TNK

- MENUNJUK SURAT DIREKSI PT. JASA RAHARJA (PERSEAD) NOMOR : P/R/617/VII/2001, TGL 25 JULI 2001, TENTANG PENETAPAN SAN TUNAN BERIKUT IURAN WAJIB PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUM PANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBRANGAN, LAUT DAN UDARA, DIJELASKAN BAHWA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 415/KMK.06/2001, TGL 17 JULI 2001 TELAH DITETAPKAN PERUBAHAN BESARAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DA NA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBRANGAN LAUT DAN UDARA
- ADAPUN KOMPOSISI SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGU NGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG UMUM TERHADAP ALAT ANGKU TAN PENUMPANG UMUM DI KERETA API ADALAH SBB :

SIFAT CIDERA	: KETENTUAN LAMA	: KETENTUAN BARU	: KETENTUAN
	: (SK. MENTERI KEUA	: (SK. MENTERI KE	: MENURUT AD
	: NGAN NO:496/KMK.	: UANGAN NO:415/	: BENDUM I
	: .017/1997, TGL	: KMK.06/2001, TGL	: SURAT PER
	: 6 OKTOBER 1997)	: 17 JULI 2001)	: JANJIAN :
	:	:	: NO.87/HK/DP
	:	:	: /2001
	:	:	: NO.P/01/SPP
	:	:	: /V/2001
	:	:	: NO.P/06/KS
	:	:	: /V/2001
-MENINGGAL BU	: RP.5.000.000,-	: RP.10.000.000,-	: RP.15.000.000,-
NIA	:	:	:
-CACAT TETAP	: RP.5.000.000,-	: RP.10.000.000,-	: RP.15.000.000,-
(MAKS)	:	:	:
-BIAYA PERAWA	: RP.2.500.000,-	: RP. 5.000.000,-	: RP. 7.500.000,-
TAN (MAKS)	:	:	:
-BIAYA PENGU	: RP. 500.000,-	: RP. 1.000.000,-	: RP. 1.000.000,-
BURAN	:	:	:

PENUMPANG DAN CREW ATAU AWAK KERETA API

1. Batas jaminan dari masuk peron sampai keluar peron bagi penumpang dan sejak sarana KA di setasiun atau Dipo bagi Crew/Awak KA.
2. Ruang Lingkup

Kepada penumpang KA dan Crew atau awak KA dapat diberikan ganti rugi dalam hal kejadian yang dapat diklasifikasikan sbb :

- a. Meninggal
- b. Cacat Tetap dan
- c. Perawatan

dengan rincian jenis serta nilai jaminan pada tabel sebagai berikut.

NILAI JAMINAN

Jenis / Urutan	Jumlah Jaminan (Rp)		
	Meninggal	Cacat Tetap Maksimum	Perawatan Maksimum
Penumpang/Penumpang, SAP, SAD, KAD, Kasus, Petugas Restorasi dll, yang ada ikatan dengan PHIAK PERTAMA	40.000.000 15.000.000	10.000.000 15.000.000	2.500.000 7.500.000
Masinis/Asisten Masinis	35.000.000	35.000.000	7.000.000
Kondektur/Manager KA	20.000.000	20.000.000	4.000.000
Pelayanan KA, Petugas Restorasi PHIAK PERTAMA Petugas keamanan dan petugas lainnya yang dipekerjakan oleh PHIAK PERTAMA	15.000.000	15.000.000	3.000.000

tg. BK ke K
Rp 257⁰⁷
g

Catatan :- Cacat Tetap & Perawatan tersebut adalah penggantian maksimal

- Cacat Tetap diberikan berdasarkan Persentase sesuai UU No. 33/34 Tahun 1964
- Biaya penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris diberikan pembayaran maksimum Rp. ~~500.000~~ ^{1.000.000} sesuai UU No.33/Tahun 1964

PASAL 4

TATA CARA PENGAJUAN GANTI RUGI/KLAIM DAN
PENGAJUAN SANTUAN KECELAKAAN

A. ANGKUTAN BARANG

1. PELAPORAN

- a) Setiap terjadi kecelakaan Kereta Api yang menimbulkan kerugian angkutan barang yang diangkut bukan dengan Peti Kemas, barang yang diangkut di dalam peti kemas/kontainer dan Bahan Bakar Minyak, PIHAK PERTAMA (Kepala Eksploitasi/Kadaop/Kepala Inspeksi) wajib memberitahukan tentang adanya kecelakaan kereta api kepada PIHAK KEDUA setempat wajib segera datang kelokasi bersama PIHAK PERTAMA untuk melakukan survey sebagai proses penanganan klaim.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam setelah kecelakaan kereta api tersebut, pejabat Perumka di daerah tempat kejadian wajib memberitahukan secara tertulis dengan memberikan keterangan seperlunya kepada PIHAK KEDUA setempat sesuai dengan daftar alamat Cabang PIHAK KEDUA di Jawa dan Sumatera dalam pasal 5 Juklak ini, dan kepada Direktur Operasi c.q Kepala Subdit Pemasaran Angkutan Barang dengan tembusan kepada Direktur Keuangan c.q kepala Subdit Administrasi Keuangan Kantor Pusat PIHAK PERTAMA.
- c) PIHAK KEDUA setempat setelah menerima pemberitahuan, secara aktif melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA tempat kejadian untuk melakukan penelitian/ survey atas kejadian tersebut dan membuat :
 1. Berita Acara tentang kerugian angkutan barang (contoh terlampir), yang ditandatangani saksi saksi dari Perumka dan Pihak Kedua atau yang mewakilinya.

2. Kepala Daerah Operasi/Kepala Eksploitasi/ Pejabat yang ditunjuk PIIAK PERTAMA diwajibkan mengambil gambar (Foto) gerbong/Peti Kemas/ Ketel Minyak yang mengalami kejadian sehingga mengakibatkan kerusakan / kehilangan / musnah / susutnya barang yang diangkut, minimal dari 4 (empat) posisi. Pengambilan gambar (Foto) dilakukan secepat mungkin begitu ada kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan/musnah barang kiriman.
 3. Menyiapkan rekaman (Foto Copy) Surat Angkutan yang terkait dengan angkutan barang yang diangkut bukan dengan Peti Kemas, barang dalam Peti Kemas, Peti Kemasnya sendiri dan atau Bahan Bakar Minyak yang terkena kejadian kecelakaan Kereta Api.
- d) PIIAK KEDUA wajib memberikan laporan realisasi pembayaran ganti rugi/klaim angkutan barang setiap triwulan kepada Direktur Operasi c.q Kasubdit Pemasaran Angkutan Barang, dengan tembusan kepada Direktur Keuangan c.q Kasubdit Keuangan Kantor Pusat PIIAK PERTAMA di Bandung.
 - e) Untuk Peti Kemas lokal rekaman Surat Angkutan dilampiri surat konosemen barang yang ada di dalam peti kemas.

2. PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEHI PENGGANTIAN KERUGIAN

a. Pemberitahuan tertulis.

Kepala Daerah Operasi di Jawa / Kepala Eksploitasi di Sumatra yang ditunjuk PIIAK PERTAMA membuat pemberitahuan tertulis dialamatkan kepada PIIAK KEDUA dicabang tempat kejadian yang isinya memuat Tuntutan Ganti Rugi dari PIIAK KETIGA , paling lambat 15 (lima belas) hari, dengan penjelasan sbb :

1. Disampaikan lengkap, dilampiri dengan asli surat tuntutan ganti rugi dari pemilik/pengirim beserta :
 - a) Faktur/kwitansi asli pembelian barang/taksiran kerugian barang.
 - b) Dokumen dokumen lain yang dapat dijadikan bukti untuk memperkuat tuntutan ganti rugi.
 - c) Berita acara kerugian angkutan barang.
 - d) Duplikat/copy surat angkutan yang bersangkutan.
 - e) Kluisus angkutan peti kemas (kontainer) dilengkapi :
 - 1) Rekaman (copy) surat angkutan dilampiri dengan EIR (Equipment Interchange Reciep) kontainer ybs.
 - 2) Rekaman (Copy) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- f) Untuk peti kemas lokal rekaman surat angkutan dilampiri surat konosemen barang yang ada didalam peti kemas,
- 2) Tembusan surat pemberitahuan tertulis tersebut beserta lampirannya, disampaikan kepada :
 - a) Kepala Subdit Administrasi Keuangan (kw) selaku ketua Tim Asuransi Kantor Pusat PIIAK PERTAMA di Bandung.
 - b) Kepala Subdit Pemasaran Angkutan Barang (KB) di Kantor PIIAK PERTAMA di Bandung.
 - c) PIIAK KEDUA Cabang Bandung Jalan Soekarno Hatta NO. 869 A Bandung.
- B. Pembayaran Kerugian
Atas dasar pemberitahuan tertulis tersebut pada butir a PIIAK KEDUA setempat/ Cabang/Perwakilan memberikan penggantian kerugian kepada PIIAK KETIGA melalui Kepala Eksploitasi di Sumatera Utara/ Kepala Daerah Operasi di Jawa/ Kepala Inspeksi Lalu Lintas di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

B. PENUMPANG DAN CREW/AWAK KERETA API

1. PELAPORAN

- a) Setiap kejadian kecelakaan kereta api yang menimbulkan korban pada penumpang, dan atau crew/ awak Ka, PIIAK PERTAMA (Eksplotasi/Daop/Inspeksi) wajib menghubungi PIIAK KEDUA setempat untuk memberi pertolongan pertama dan membawa korban ke Rumah Sakit.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam setelah kecelakaan Pejabat PIIAK PERTAMA di daerah wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan dengan memberikan keterangan seperlunya kepada PIIAK KEDUA setempat selaku pihak yang ditunjuk untuk mewakili konsorsium dan kepada Direktur Operasi c.q. Kepala Subdit Pemasaran Angkutan Penumpang Kantor Pusat Bandung, dengan tembusan kepada Direktur Keuangan c.q. Kepala Subdit Administrasi Keuangan Kantor PIIAK PERTAMA di Bandung, sesuai dengan daftar alamat cabang PIIAK KEDUA di Jawa dan Sumatera.
- c) PIIAK KEDUA setempat setelah menerima pemberitahuan, secara aktif melakukan koordinasi dengan PIIAK PERTAMA, sehingga PIIAK PERTAMA dapat segera menyiapkan dan menyerahkan kepada kepada PIIAK KEDUA dokumen dokumen pokok yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan KA sbb :

2. Dalam hal korban cacat tetap.
 - a) Formulir K-2 yang telah diisi (halaman 1-3)
 - b) Surat keterangan Cacat Tetap dari dokter yang membawa korban
 - c) Bukti Jati Diri yang akan menerima Dana Santunan.

3. Dalam hal korban luka - luka (untuk pemberian biaya perawatan pengobatan dokter).
 - a) Formulir modek K-2 yang telah diisi (halaman 1-3)
 - b) Surat keterangan dokter tentang cidera yang diderita.
 - c) Kwitansi asli biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk rawatan / pengobatan dari dokter Rumah Sakit atau Apotek.
 - d) Bukti jati diri yang akan menerima santunan.
 - e) Surat-surat bukti lain yang dipandang perlu.

- d) Dalam hal korban meninggal dunia, penyerahan dana santunan dilaksanakan langsung oleh PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA (Kepala Eksploitasi, Kepala Inspeksi Koordinasi Operasional, Kepala Daerah Operasional atau yang mewakili kepada ahli waris korban)

- (e) Penggantian biaya perawatan kepada korban yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA akan dibayarkan kembali oleh PIHAK KEDUA maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk biaya pertolongan pertama bagi korban luka luka maksimum sebesar Rp. 100.000,00/ kendaraan dan biaya angkut jenazah di tempat kejadian kecelakaan maksimum sebesar Rp. 50.000,00/kendaraan.

PASAL 5

TEMPAT PENGAJUAN KLAIM

Tempat pengajuan klaim adalah Cabang dan Perwakilan PIHAK KEDUA di tempat kejadian perkara seluruh Jawa dan Sumatera dengan alamat sebagai berikut :

- 1 Wilayah Jawa :
 - a. Daerah Operasi I Jakarta JR : Jl.Kalibesar Timur No.10 Jakbar ✓
Telp (021) 6924910-6912555
- Kantor Cabang JP : Jl.Mampang Prapatan No.100 Jaksel
Telp.(021) 7988962,7988973

 - b. Daerah Operasi 2 Bandung :
- Kantor Cabang : Jl. Soekarno Hatta No. 689 A Bandung
Telp.(022) 315678,312476,312478

 - c. Daerah Operasi 3 Cirebon :
- Kantor Perwakilan : Jl.DR.Wahidin Sudiro H. No.30 Cirebon
Telp (0231) 209382

- d. Daerah Operasi 4 Semarang :
 - Kantor Cabang : Jl. Inan Bonjol No. 151 Semarang
 - Telp (024) 558089, 5461640
 - e. Daerah Operasi 5 Purwokerto :
 - Kantor Perwakilan : Jl. Jendral S. Parman Purwokerto
 - Telp. (02810) 33961
 - f. Daerah Operasi 6 Yogyakarta :
 - Kantor Perwakilan : Jl. Slamet Riyadi No. 307 Surakarta
 - Telp. (0271) 717526
 - g. Daerah Operasi 7 Madiun :
 - Kantor Perwakilan : Jl. Sukirno No. 42 Madiun
 - Telp. (0351) 55192
 - h. Daerah Operasi 8 Surabaya :
 - Kantor Cabang : Jl. Pangrehn Diponegoro No 96-98 Surabaya
 - Telp (031) 575102, 5578186
 - i. Daerah Operasi 9 Jember :
 - Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303 Jember
 - Telp (0331) 484114 - 484114 → JP → 424197 (Cek)
2. Wilayah Sumatera :
- a. Eksploitasi Sumatera Selatan :
 - Kantor Cabang : Jl. Kapten A. Rivai No. 18
 - Telp. 248, 24040
 - b. Eksploitasi Sumatera Barat :
 - Kantor Cabang : J.H.R. Rasuna Said No. 1 Padang
 - Telp. (0751) 34364, 32453
 - c. Eksploitasi Sumatera Utara :
 - Kantor Cabang : Jl. Gatot Subroto No. 142 Km 5 Medan
 - Telp. (061) 854023, 858331

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Tim Asuransi Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pihak Pertama mengadakan rapat koordinasi bersama dengan PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian ganti rugi atau klaim.
2. Para Kepala Eksploitasi, Kepala Daerah Operasional atau Kepala Inspeksi Koordinasi Operasional, diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pejabat-pejabat PIHAK KEDUA setempat, termasuk memberikan alamat-alamat pejabat/kantor PIHAK PERTAMA tertentu di lingkungan masing-masing yang dipandang perlu.
3. Juklak ini, akan diadakan evaluasi setiap tahun untuk kelancaran pelaksanaan tugas di daerah.

Jasa Rahmatu Putra (bp. Rahmatu) - (0351) 424197

III PENUTUP

1. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Awak Kereta Api ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti lebih lanjut oleh KEDUA PIHAK.
2. Petunjuk Pelaksanaan Asuransi Bersama ini dibuat oleh dan berlaku bagi para pihak yang terkait selama perjanjian / addendum yang bersangkutan berlaku dan dapat diperbaharui.

PERUSAHAAN UMUM KERETA API



BADAR ZARNIE
Direktur Operasi

KONSORSIUM

PT JASARAHARJA (PERSERO)

PT JASARAHARJA PUTERA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Suhaimi Pulungan'.

H. SUHAIMI PULUNGAN
Direktur Operasi



A.A. RAH ADNYANA DIPTA, SII, MM.
Direktur Operasi



PT Jasa Raharja (Persero) Universitas Jember
Cabang Jawa Timur

Dari : Samsat **PASURUAN** No. **PI/PAS/020/VIII/2000**
 Kepada : Cabang / Pwk **MALANG**
 Lamp. : - **Spt. Tsb. dibawah**
 Perihal : **Pengantar Berkas**

Terlampir bersama ini kami teruskan berkas pengajuan santunan atas nama korban **MARIA ULFA (Luka-luka)** kecelakaan tanggal **13 Juli 2000** terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Santunan
2. Formulir Model K yang telah diisi lengkap
3. Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan **(Telegram)**
4. Keterangan Rumah Sakit
5. Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari apotik dan copy resep)
6. Keterangan Ahli waris
7. Keterangan Cacat Tetap
8. Laporan Hasil Survey

Perlu kami sampaikan bahwa Korban : terjamin tidak terjamin
 UU No. 33 1964 UU No. 34 tahun 1964

Mohon diproses lebih lanjut

Catatan :
 Berkas pengajuan dalam penelitian
 Agar dilimpahkan ke Perwakilan Jember
 karena domisili korban berada di Desa
 Rogojampi Utara RT.03/III Jember

Pasuruan, 11 Agustus 2000



 SUPRIADI, SH

Samsat Pasuruan

PASURUAN 20 13/7-2000 1000/BB VIA SUR

ETA-
RUMAH NO KADAOP KASI OP TRAK JAB 9 JAB SE 91 TB KDT KOTA
3 POLSUSRA PB DK 91A PS

E KAMIS TEL 13/7-2000 TRI BTK KOLE NO 16 DARI EKRA 1000/BB VIA SUR
LANG BAHWA DI KM TIDAK DIKETAHUI ANT BG/PS TELAH MENYIMPAN
ARI ARAH KANAN MENGENAI KERETA KZ.11 TD NO 11 CD KUDUS
ARTI UJFA UMUR 32 TH ALAMAT DUSUN BOGOLAMPI UTARA RT 01 RW
EC KUDUSAMPI BW KORBAN MENGALAMI LUKA DIKEPALA DAN DEPAN
SUD PASURUAN KMA LOK BB 30143 MAS SUCIMAN JRA BENDOT
SB BARER AC SUGIONO PLKA QUMAAT BW RANGK 2 KI 6 EK 1
KS PS 1444



Kode Reg. Kei. : 13.0000000000000000
 Alamat : DESUR BODJANING UTARA
 No. 007 Bo. 000
 Kode Pos : 68462
 D E S E : BODJANING

Propinsi : JAWA TIMUR
 Kabupaten : BANYUWANGI
 Kecamatan : BOGGIJIANG

No.	Nama Lengkap	NIK	P/L	Kewarganegaraan		Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Gol. Darah
				Kode	Dokumen Imigrasi			
1		3	4	5	6	7	8	9
1	R. AGUNG HARTANTO, S.Pd	12.2611.041968.0001	L	WNI		BANYUWANGI	04 Okt 1968	O
2	MARIA ULEA S. Pd	12.2614.470968.0001	P	WNI		BANYUWANGI	07 Sep 1968	O

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Keluarga	Nama Bapak/Ibu	Kode Akseptor KB	Kode Kelainan Knusur
1	Islam	Kawin	Universitas	Pegawai Swasta	Kepala Keluarga	HADI WIDONO / S. SUSDARMATI	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Islam	Kawin	Universitas	Guru/Dosen	Istri	ACHYAT / SULTIYAH	Tidak Ada	Tidak Ada



BANYUWANGI, 06 November 2015
 KEMAHKAMATAN
 KEMAHKAMATAN

**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA**
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

0059287








Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang K.T.P.

Nomor K.T.P. : 05999.35.10.13.2014
Nama lengkap : MARIA ULFA S.Pd.
Jenis kelamin : WANITA Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir : BANYUWANGI, 07 SEP 1968 Agama : ISLAM
Pekerjaan : —
Alamat : DSN. ROGOJAMPI UTARA
Kecamatan : ROGOJAMPI n. Bupati KDH Tk. II Banyuwangi
Tanggal lahir : 24 SEP 1998
Golongan/Desa : ROGOJAMPI
Pekerjaan : Camat.
Berlaku hingga : 07-SEP 2001



OGIHARTO, SR
NIP. Penata
010 069 501

SEKSI KESEHATAN
ETPOLISIAN RESORT PASURUAN

Kuitansi No. *111/11/2000*

Sudah terima dari

Jumlah Uang

Buat Pembayaran,

Dr. H. Hani Widiyanti
1000000
untuk pembelian obat-obatan
untuk perawatan pasien
di klinik kesehatan
di lokasi wisata

1000000
10/11/2000

SEKSI KESEHATAN
ETPOLISIAN RESORT PASURUAN

Terbilang Rp. *1.000.000*





KETERANGAN KECELAKAAN ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang ;
 Nomor dan Tanggal : 13 Juli 2000 Jam : 10.00 WIB
 Perihal : Pengajuan Dana Santunan Kecelakaan Penumpang Kereta Api : MARI
 Dikeluarkan / diterbitkan oleh :

1. Uraian Singkat / Lokasi Kecelakaan

Pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2000 telah terjadi kecelakaan lalu lintas angkutan penumpang Kereta Api Mutiara Timur NO. KA 93 dari arah Bangil - Pasuruan dilempar batu sebelah kanan mengenai kereta K.2/II TD.No.11 CD yang mengakibatkan korban luka-luka bernama : MARIA ULFA, Umur 32 Tahun Alamat Desa Rogojampi Utara RT.02/III Jember.

1009 00 05 01 08 00 (13/07/00)

Kendaraan Alat Angkutan Umum yang Mengalami Kecelakaan

<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Mikro Bus	<input type="checkbox"/> Taksi	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Roda 3
<input checked="" type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kapal	<input type="checkbox"/> Pesawat Udara	
Nomor Polisi / Reg : KA.93	<input type="checkbox"/> Kuning	<input type="checkbox"/> Hitam	Thn. Pembuatan :
Warna Plat No. Pol :			Masa berlaku : No. 20
Nomor STNK :			13 Juli 2000
Pengesahan terakhir STNK :			

Menabrak Tabrakan dengan

DATALAKA POLRES
Pasuruan
No. _____ Tgl: 13/07/2000

Kendaraan Bermotor

<input type="checkbox"/> Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah	
<input type="checkbox"/> Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)	
<input type="checkbox"/> Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3	
<input type="checkbox"/> Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat	
<input type="checkbox"/> Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat	
<input type="checkbox"/> Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb	
<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kapal
Nomor Polisi	
Warna Plat No. Pol :	<input type="checkbox"/> Kuning <input type="checkbox"/> Hitam <input type="checkbox"/> Merah <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> CC-CD
Nomor STNK :	Masa berlaku :
Pengesahan terakhir STNK :	
Nama Pemilik	
Alamat Pemilik	
Nama Pengemudi	
Tanggal SIM	Nomor SIM :
Alamat Pengemudi	

Menabrak

Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Kecelakaan sendiri Lainnya

Identitas Alat Angkutan Umum

Nama Armada : Kereta Api Jumlah Seat :
 Nama Pemilik : PT. Kereta Api Cektarog Dapix jember
 Alamat Pemilik : Jl. Dahlia no. 2 jember.

Trayek Alat Angkutan Umum :

Kend. Bermotor Umum : Antara Kota Antar Propinsi Antara Kota Dalam Propinsi
 Dalam Kota Pariwisata Taksi Rental Car

Kapal : Kapal Laut Kapal Ferry / Penyeberangan
 Kapal Pelayaran Rakyat

Kereta Api : Kereta Api Ekonomi Kereta Api Utama

3. Pelunasan Iuran Wajib

Tanda pelunasan IW : Lunas Belum Lunas
 Nomor dan tanggal Resi :

4. Korban-korban kecelakaan

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr
1.	Maria ulfa	P	32	Ds. Rogojampi Utara 14.03. Rv. 03 Kec. Rogojampi		X	


Catatan :

Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran


Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Jember tanggal 27 Juli 2000

Mengetahui ;

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 yang berwenang,
 Ka. Hutan Dapix Jember

 Sutopo
 (Nama dan Jabatan)
 Mpp. 18009.

Tanda tangan Pejabat
 PT Jasa Raharja (Persero)


 SUTPRIADI, SE

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓

PT. KA (P E R S E R O)
POLISI KHUSUS KERETA API
DAERAH OPERASI 9 JEMBER
POS STASIUN PROBOLINGGO

Laporan-Polisi.

-----Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas Juli tahun 2000 saya

-----P a k i h:-----
pangkat Pengatur Perusahaan/Keamanan, Jabatan Ass Security Polsuska Daerah Operasi 9 Jember, yang ditugaskan sementara di Pos Stasiun Probolinggo, sesuai surat perintah Kapas Polsuska Daop 9 Jember, no. D.IX/Am/066/V1/2000, tgl 28 Juni 2000, melaporkan sebagai berikut:-----

-----Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saya sedang menjalankan tugas mengawal Ka 93 (Mutiara Timur) Surabaya/Banyuwangi, sekira jam 09.300 Ka tersebut dilempar batu dari arah selatan (sebelah kanan) antara Stasiun Bangil/Pasuruan di Kereta K 2 78535, tempat duduk nomor 11 Cd, mengenai seorang wanita Nama: Maria Ulfa, Umur ± 32 tahun. Alamat: Rt 3 Rw 111 Rogojampi Utara/ Banyuwangi, korban luka di bagian kepala memar, dan saya serahkan ke P P K A Stasiun Pasuruan

-----Susunan Rangkaian: Lok HB 30143. K 2 86543 . 78535. 82544. 86544. 78534. 81528. Kmp 2 86501/ K 1 86514. 64502:-----

-----Adapun petugas yang bersangkutan ialah:-----

Mas: Sugiman. Jra Bendot kedudukan Depo Lok Jember:-----


Ac: Sugiyono. Plrm Quma'an kedudukan Dipo Kereta Banyuwangi:-----

Kp: Agus S kedudukan Stasiun Surabaya Kota:-----

-----Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda-tangani di:-----

Probolinggo 15 Juli 2000.

P e l a p o r



[Signature]
P a k i h,
Nipp: 14788.